



PERKEMBANGAN DAN PENERAPAN KURIKULUM SERTA PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Sofyan Iskandar¹, Primanita Solihah Rosmana², Isni Putri Anggraeni³, Septi Sulistyorini⁴, Puja Sahwa Anisa⁵

¹ Universitas Pendidikan Indonesia , email: sofyaniskandar@upi.edu

² Universitas Pendidikan Indonesia , email: primanitarosmana@upi.edu

³ Universitas Pendidikan Indonesia , email: putrianggaraeni58@gmail.com

⁴ Universitas Pendidikan Indonesia , email: septisulistyorini09@gmail.com

⁵ Universitas Pendidikan Indonesia , email: sahwapuja@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah artikel:

Diterima : April 2022

Direvisi : April 2022

Disetujui : Mei 2022

Terbit : Juni 2022

Kata Kunci:

kurikulum, pembelajaran,
covid-19

Keywords:

curriculum, learning, covid-19

ABSTRACT

In preventing the spread of the COVID-19 virus, the Government issued regulations for distance learning. Distance learning makes education units, educators, and students experience various obstacles. To overcome the problems and obstacles in implementing bold learning, the curriculum is an important option so that learning can run effectively and efficiently. Thus, the Government issued a Decree from the Ministry of Education and Culture related to the option to restore learning during the Covid-19 pandemic, namely in the form of a curriculum. The learning recovery curriculum includes the 2013 Curriculum, the Emergency Curriculum (Simplification of the 2013 Curriculum), and the Prototype Curriculum. The purpose of this study is to discuss the development and implementation of the curriculum in building optimal learning during the COVID-19 pandemic. The method used in this research is to find a qualitative method with a literature study. The data collected in this study were sourced from various articles in national journals, online news, and also in literature books related to curriculum and learning during the COVID-19 pandemic.

ABSTRAK

Dalam mencegah penyebaran virus covid-19, Pemerintah mengeluarkan aturan untuk pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh membuat satuan pendidikan, para pendidik, dan siswa mengalami berbagai kendala. Untuk mengatasi problematika dan kendala dalam pelaksanaan pembelajaran daring, Kurikulum menjadi opsi penting agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sehingga, Pemerintah mengeluarkan SK Kemendikbud terkait dengan opsi pemulihan pembelajaran dimasa Pandemi Covid-19, yaitu berupa Kurikulum. Kurikulum pemulihan belajar itu diantaranya yakni, Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat (Penyederhanaan kurikulum 2013), dan Kurikulum Prototipe. Tujuan penelitian ini membahas mengenai perkembangan dan penerapan kurikulum dalam membangun pembelajaran yang maksimal di masa pandemi covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan studi literatur. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai artikel dalam jurnal nasional, berita online, dan juga dalam buku-buku literatur yang berkaitan dengan dengan kurikulum dan pembelajaran di masa pandemi covid-19.

PENDAHULUAN

Kemunculan covid-19 membawa banyak perubahan bagi kehidupan manusia. Seluruh bidang kehidupan manusia mengalami dampak dari covid-19. Diantaranya

yaitu bidang ekonomi, sosial, budaya, dan Pendidikan. Wabah yang berasal dari Wuhan tersebut terus menerus menyebar dengan mudah. Penyebarannya yang begitu cepat membuat pemerintah mengeluarkan keputusan-keputusan untuk mencegah meluasnya penyebaran. Salah satunya negara Indonesia yang merasakan dampak pandemi covid-19 dengan tingkatan cukup tinggi dibandingkan negara lain. Sehingga, Pada tahun 2020 pemerintah mengeluarkan aturan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar pada masyarakat sebagai upaya pencegahan penanganan penyebaran *coronavirus diseases 2019* (covid-19) yang dituangkan dalam PP No. 21 tahun 2020.

Pandemi covid-19 telah membatasi ruang gerak interaksi manusia. Penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) menjadi salah satu opsi sederhana untuk menghentikan penyebaran viru. Namun, virus covid-19 semakin menyebar luas dari waktu ke waktu. Tidak terlihatnya tanda-tanda pengurangan dan berakhirnya covid-19, membuat Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk bidang Pendidikan.

Pada tanggal 29 Mei 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencetuskan surat edaran No. 15 tahun 2020 tentang penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa pandemi covid-19. Pembelajaran dialihkan menjadi jarak jauh yaitu di rumah masing-masing. Siswa dan pendidik merasa begitu kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan pembelajaran daring. Berbagai kendala terjadi ketika pembelajaran dilaksanakan seperti tidak ada jaringan, tidak ada kuota, dan tidak memiliki *handphone*. Keluhan tersebut pula dirasakan oleh para orang tua siswa karena harus menjadi pengganti peran guru selama belajar daring. Selain itu, pembelajaran daring juga sangat kurang efektif karena sulit untuk menjalin interaksi dengan siswa. Sehingga banyak siswa yang terkadang tidak mengikuti pembelajaran dan tidak mengerjakan tugas. Hal ini dikaitkan pada penelitian yang telah oleh Rudi dan Fitria (2021), terkait permasalahan pembelajaran platform online. Peneliti mengkaji mengenai permasalahan pembelajaran online ditinjau dari dua pihak, yaitu dari guru dan siswa. Ditemukan beberapa faktor yang menjadi kendala siswa tidak siap dalam mengikuti pembelajaran diantaranya yaitu jaringan internet yang kurang baik terutama bagi siswa di daerah terpencil, tidak ada kuota internet serta sulitnya dalam membentuk perilaku siswa dalam menggunakan media pembelajaran. Selain itu, faktor yang menjadi kendala bagi guru adalah belum terbiasa pembelajaran yang dialihkan menjadi tatap maya sehingga kurang keterampilannya dalam menggunakan platform dan aplikasi pembelajaran daring. Namun demikian, guru harus tetap berkreaitivitas dan menyesuaikan diri agar pembelajaran dapat diikuti oleh siswa dengan sepenuhnya.

Pembelajaran merupakan hal yang sangat diutamakan dalam kegiatan pendidikan. Satuan pendidikan maupun guru yang memudahkan kegiatan pembelajaran bagi peserta didiknya termasuk kedalam mencerminkan tugas yang mulia. Terutama pada masa terjadi Pandemi Covid-19 yang membuat segala aktivitas di berbagai bidang terpaksa diantisipasi sehingga mengalami banyak keterhambatan, khususnya dalam dunia pendidikan yang sangat memberikan sumbangsih utama bagi kemajuan bangsa dan peningkatan Sumber Daya Manusia. Maka dari itu, Satuan

Pendidikan maupun guru tidak hanya dituntut untuk membuat metode pembelajaran yang baik dan berjalan apa adanya, melainkan diperlukan adanya kesiapan, kesigapan, dan kesanggupannya untuk memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai perkembangan di era Pandemi Covid-19.

Pada masa covid-19 ini guru haruskan lebih kreatif dan inovatif agar dalam pelaksanaan pembelajaran agar semua siswa tetap mendapatkan Pendidikan. Untuk mengatasi berbagai permasalahan belajar daring dan membantu para pendidik, Kemendikbud RI menerbitkan pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan Pendidikan dan kondisi khusus (kurikulum darurat). Kurikulum adalah salah satu pondasi pada sistem pembelajaran yang harus menyesuaikan perkembangan dan keadaan lingkungan, karena kurikulum perlu diadaptasi dengan cepat melihat siswa yang harus melakukan pembelajaran di rumah (Tatang dkk, 2020). Selain itu, kurikulum merupakan pondasi atau dasar dalam menentukan arah Pendidikan (Monica & Yaswinda, 2021).

Untuk memperbaiki pembelajaran di masa Pandemi Covid-19, program penyelenggaraan pemerintah melalui Kemendikbud menerbitkan Kurikulum sebagai opsi perbaikan pembelajaran di masa Pandemi Covid-19 diantaranya yaitu, Kurikulum 2013, Kurikulum Masa Darurat (Penyederhanaan Kurikulum 2013), serta Kurikulum Prototipe. Selain itu, terdapat Kurikulum non upaya pemulihan pembelajaran di masa Pandemi Covid-19, yaitu Kurikulum Merdeka Belajar karena telah dicetuskan Kemendikbud sejak 2019 sebelum pandemi, tetapi penerapan dari Kurikulum merdeka belajar ini sejalan dengan munculnya Pandemi Covid-19 sehingga termasuk dalam penerapan kurikulum di masa Pandemi Covid-19. Dari sejumlah opsi Kurikulum yang tersedia tersebut, Kurikulum yang telah diterapkan di era Pandemi Covid-19 ialah Kurikulum masa darurat (penyederhanaan kurikulum 2013), dan Kurikulum Merdeka Belajar. Tetapi, untuk Kurikulum Prototipe masih dalam tahap perencanaan, mengingat SK dari Kemendikbud belum dikeluarkan.

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, tujuan, dan bahan pelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Kurikulum darurat adalah kurikulum yang dirancang pada masa pandemi covid-19 untuk dilaksanakan oleh para satuan pendidik (Ahmad, dkk, 2021). Dalam implementasinya pelaksanaan kurikulum darurat disesuaikan dengan keadaan dan keperluan masing-masing lembaga Pendidikan. Lembaga Pendidikan diberi kebebasan dalam memilih perencanaan kurikulum, proses pembelajaran, dan menentukan hasil penilaian belajar siswa. Meskipun demikian, tetap pembelajaran harus mengembangkan kompetensi siswa dengan tetap menjaga kesehatan dan keamanan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganggap bahwa banyaknya berita mengenai perubahan dan pengembangan kurikulum dalam meningkatkan pembelajaran di masa covid-19 sangat penting untuk diangkat dalam penelitian. Karena pada masa covid-19 telah membuat perubahan-perubahan besar terkhusus dalam bidang Pendidikan. Seperti yang dikatakan sebelumnya perubahan yang pertama yaitu mengenai pembelajaran dari tatap muka menjadi tatap maya, dan

perubahan yang kedua yaitu adanya pengembangan kurikulum. Dengan adanya perubahan kurikulum tentunya membuat perubahan pada proses, perencanaan, dan hasil pembelajaran yang dilaksanakan. Dengan demikian, tujuan penelitian dalam artikel ini untuk melihat pengembangan kurikulum di masa pandemic covid-19 dan pelaksanaan pembelajaran daring.

METODE

Penelitian yang dilakukan pada artikel ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai artikel dalam jurnal nasional, berita online, dan juga dalam buku-buku literatur yang bertautan dengan dengan kurikulum dan pembelajaran di masa pandemi covid-19. Semua referensi tersebut diangkat dan dianalisis secara deskriptif sesuai dengan sudut pandang penulis untuk menghasilkan data yang lebih objektif, jelas dan valid. Sumber utama pengkajian penelitian ini yaitu Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 Panduan Kurikulum Darurat Pada Madrasah dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus dan beberapa artikel dalam jurnal internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di era pandemi Covid-19 Pemerintah atau Kemendikbud telah mengeluarkan banyak keputusan Mendikbud yang berkaitan dengan pendidikan. Pada tahun 2020 telah diterapkan Kurikulum Darurat (Penyederhanaan Kurikulum 2013) sebagai pemulihan pembelajaran. Selain itu, diberlakukan pula Kurikulum Merdeka Belajar sebagai Alat Ukur maupun Instrumen Evaluasi Pembelajaran. Dimulai tahun 2022 hingga 2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mengeluarkan tiga opsi kurikulum yang dapat diterapkan satuan pendidikan dalam pembelajaran, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe. Kurikulum Darurat adalah Kurikulum yang diterapkan sejak awal Pandemi Covid-19 berlangsung. Kurikulum Prototipe adalah kurikulum berlandaskan maupun berbasis kompetensi dimana pelaksanaannya berbasis proyek sebagai pemulihan pembelajaran bagi peserta didik.

a. KURIKULUM DARURAT

Kurikulum darurat covid-19 adalah salah satu upaya pemerintah dalam membangun dan meningkatkan pembelajaran di masa pandemi covid-19. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 719 tahun 2020 jika kurikulum adalah seperangkat perencanaan dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu. Kemendikbud juga menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan kurikulum kondisi khusus untuk memberikan fleksibilitas dan efektifitas bagi satuan Pendidikan dalam menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dalam pelaksanaannya kurikulum harus tetap mengacu pada kurikulum nasional. Selain itu, kurikulum khusus juga tetap memperhatikan kompetensi inti dan

kompetensi dasar dengan melakukan penyederhanaan kurikulum tersebut sesuai dengan lembaga masing-masing. Kemendikbud juga menetapkan bahwa dalam pembelajaran perlu memegang prinsip khusus yang harus dilaksanakan ketika pembelajaran berlangsung. Prinsip khusus tersebut yaitu :

1. Aktif. Artinya pembelajaran harus tetap melibatkan peserta didik dalam mengembangkan belajarnya dan mempelajari bagaimana dirinya dapat belajar sehingga setiap peserta didik mendapatkan keterlibatan dalam proses pembelajaran bukan hanya mendengarkan penjelasan guru saja, namun siswa juga dapat mengungkapkan pernyataannya sesuai dengan apa yang ada dalam benaknya.
2. Relasi yang terjalin baik antar anggota satuan pendidikan. Artinya pembelajaran harus melibatkan semua pihak terhadap perkembangan belajar siswa, agar tercipta rasa aman, saling menghargai dan saling peduli sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan dengan tenang. Relasi yang baik dapat membuat psikologi siswa menjadi baik dan tidak ada beban dalam mengikuti pembelajaran
3. Inklusif. Artinya pembelajaran tidak membedakan agama, ras, suku, dan budaya baik siswa maupun guru harus saling menghargai dan menjalin komunikasi yang baik dengan sesama. Pembelajaran inklusif juga dapat menumbuhkan toleransi siswa dan tidak ada saling merendahkan antar siswa.
4. Keragaman budaya. Artinya pembelajaran harus memberikan eksistensi keheterogenan (keragaman) budaya Indonesia untuk menjadi pengamalan kebhinekaan dan nilai budaya bangsa yang dapat diambil oleh siswa.
5. Berorientasi sosial. Artinya pembelajaran mendorong siswa untuk mengetahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial sehingga diharapkan pembelajaran dapat membuat siswa ikut terlibat dalam kegiatan masyarakat sekolah maupun diluar sekolah.
6. Berorientasi kepada masa depan. Artinya pembelajaran bisa memotivasi siswa untuk menyiapkan diri dalam memenuhi kebutuhan masa depan karena siswa adalah sebagai penerus bangsa.
7. Konsisten berdasarkan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Artinya, proses pembelajaran harus melihat kebutuhan siswa dan fokus pada membangun kemampuan dan kepercayaan diri siswa.
8. Menyenangkan. Artinya pembelajaran dapat mendorong siswa agar merasa senang sehingga siswa semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jika pembelajaran menyenangkan maka ketika guru menyampaikan materi akan dapat dimengerti dan dipahami oleh siswa.

Pembelajaran dalam kondisi khusus juga perlu melihat kontekstual dan makna dari pembelajaran yang dilaksanakan. Caranya yaitu dengan penerapan berbagai strategi dan sesuai dengan kebutuhan siswa, guru, dan lingkungan sekitar.

Pada Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2781 tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat Pada Madrasah dijelaskan bahwa pembelajar tidak dapat lagi dilaksanakan secara normal dengan tatap muka. Dirjen Pendis menjelaskan bahwasanya kurikulum darurat adalah tingkat satuan Pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan Pendidikan pada masa darurat sembari

memperhatikan rambu-rambu ketentuan yang berlaku serta kondisi keterbatasan masing-masing satuan Pendidikan di masa darurat (covid-19). Kurikulum darurat disusun untuk dilaksanakan oleh satuan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran daring selama masa covid-19. Tiga aspek yang berkenaan dengan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan hasil belajar harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaan masing-masing satuan Pendidikan madrasah. Pada masa darurat, siswa tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan bimbingan oleh guru dan orang tua. Kurikulum darurat hanya ditetapkan pada masa darurat, bila keadaan telah pulih dan normal, oleh sebab itu pembelajaran dilaksanakan seperti semula.

Kegiatan pembelajaran masa darurat sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Islam yaitu :

1. Pembelajaran masa darurat tetap sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pendis yaitu tahun pelajaran dimulai bulan Juli 2020 dan berakhir bulan Juni 2021. Artinya pembelajaran masih dilaksanakan seperti tahun sebelumnya yaitu dengan dua semester (semester ganjil dan semester genap).
2. Bila kondisi sedang berlangsung maka proses pembelajaran sesuai dengan mekanisme kurikulum darurat. Artinya jika di salah satu daerah kasus covid-19 sedang meningkat dan dinyatakan dalam zona merah, maka pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan kurikulum darurat.
3. Kegiatan pembelajaran tidak untuk mencapai KD kurikulum, tetapi lebih memfokuskan pada karakter, peduli ibadah, peduli pada lingkungan dan kesalehan sosial lainnya. Artinya para guru dalam melaksanakan pembelajar tidak memfokuskan pada KD melainkan pada penanaman karakter siswa.
4. Kegiatan pembelajaran masa darurat mengikutsertakan guru, siswa, orang tua, dan semua pihak. Artinya semua masyarakat ikut terlibat dan saling membantu dalam melaksanakan pembelajaran daring terkhusus untuk orang tua dan guru.
5. Kegiatan pembelajaran harus membangun kompetensi aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Ketiga aspek tersebut sangatlah penting dalam membangun kemampuan siswa.
6. Kegiatan pembelajaran tentunya wajib menumbuh kembangkan kompetensi literasi Bahasa, literasi matematik, literasi sains, literasi media, literasi teknologi dan literasi visual. Artinya pembelajaran harus tetap melatih kreativitas yang dimiliki oleh siswa. Dan pembelajaran harus mengikuti perkembangan teknologi.
7. Kegiatan pembelajaran harus dapat menumbuhkan 4C (*critical thinking, collaborative, creative dan communicative*).
8. Kegiatan pembelajaran harus dan wajib menyediakan terjaganya kesehatan, keamanan, dan kesehatan civitas akademika madrasah baik aspek fisik maupun aspek psikologi.

Pada dasarnya dalam melaksanakan pembelajaran masa darurat tentu harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Prinsip pelaksanaan pembelajaran darurat diantaranya yaitu 1) pembelajaran dapat dilakukan luring, tatap muka terbatas, dan pembelajaran daring. 2) pembelajaran bisa dilaksanakan di berbagai tempat lingkungan sekitar. 3) proses pembelajaran mengacu pada pendekatan ilmiah, berbasis kompetensi, aplikatif, dan terpadu. 4) pembelajaran

dikembangkan menjadi lebih fleksibel dan inovatif. 5) pembelajaran mementingkan manfaat dari kegiatan belajarnya. 6) pembelajaran berlangsung dengan menerapkan nilai-nilai. 7) pembelajaran berlangsung dengan pembudayaan. 8) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 9) pengakuan atas perbedaan individu. 10) pembelajaran menerapkan prinsip semua sama.

Selain dari SK Mendikbud nomor 719 tahun 2020 dan SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 2781 tahun 2020, hasil penelitian ini diambil dari artikel Ahmad Munajim, dkk, 2020 yang berjudul "*Pengembangan Kurikulum Pembelajaran di Masa Pandemi*". Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kurikulum dapat disesuaikan dengan keadaan dan kondisi lingkungan sekitar. Pada hakikatnya satuan Pendidikan dapat bebas Menyusun perencanaan kurikulum, perencanaan pembelajaran, dan media pembelajaran. Kebijakan satuan pendidikan tersebut diantaranya:

1. Struktur kurikulum di masa darurat (covid-19). Struktur yang telah ditetapkan pada masa pandemic covid-19 merupakan hasil dari reduksi struktur kurikulum 2013 yang menyangkut jam kegiatan pembelajaran.
2. Pengembangan materi pembelajaran saat masa darurat (covid-19). Pada masa darurat guru diharuskan menentukan materi pelajaran secara ringkas, dan selebihnya siswa yang mempelajari materi secara mandiri. Materi pembelajaran yang dikembangkan harus berasal dari sumber pada buku maupun pada lingkungan sekitar sesuai kejadian.
3. Model dan pembelajaran di masa darurat (covid-19). Penyusunan skema pembelajaran dapat menggunakan pendekatan ilmiah. Kemudian model pembelajaran yang diterapkan harus sesuai dengan kondisi lingkungan yaitu pada masa darurat ini menggunakan model pembelajaran *discovery learning*, *inquiry learning*, *projectbased learning*, dan *problembased learning*. Penggunaan metode pembelajaran yang dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal.
4. Media dan sumber pembelajaran. Guru diminta untuk mengembangkan ide dan kreativitasnya saat masa pademi covid-19. Penggunaan media pembelajaran yang lebih inovatif dapat memaksimalkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Salah satu contoh media pembelajaran yang bersifat inovatif yaitu: globe, grafik, bagan, poster, dan lainnya. Pada pemilihan media pembelajaran harus disesuaikan juga dengan tema dan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan.
5. Perencanaan pembelajaran di masa darurat (covid-19). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) harus tetap disusun oleh guru dalam pembelajaran daring ini.

b. KURIKULUM MERDEKA BELAJAR

Penerapan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Darurat telah dilakukan di Indonesia pada awal mula masa Pandemi Covid-19. Berbagai cara yang dilalui untuk pelaksanaan Kurikulum Darurat tidaklah mudah. Dimulai dari cara adaptasi dan proses yang dirasa cukup sulit bagi satuan pendidikan, tenaga pendidik, maupun peserta didik, sehingga hal tersebut tercapai kurang efektif dalam proses pembelajaran. Ketidakefektifan pelaksanaan pembelajaran membuat tidak semua materi disampaikan dengan baik melalui online. Dampak negatif dari ketidakefektifan proses pembelajaran yang dialami siswa, guru, maupun satuan pendidikan ini dirasa cukup merugikan. Terutama dalam proses parameter hasil evaluasi belajar siswa, guru dan

satuan pendidikan mengalami kendala akan hal itu, karena tidak bertemu secara tatap muka. Di masa Pandemi Covid-19 ini, Guru mengevaluasi hasil belajar siswa cukup mengacu pada parameter esensial dan prasyarat saja. Maka dari itu, Pemerintah melalui Kemendikbud R.I menerapkan kurikulum yang telah dinyatakan dalam paparan Mendikbud RI pada 11 Desember 2019 yang dihadiri para kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota se - Indonesia. , yakni kurikulum Merdeka Belajar untuk memudahkan satuan pendidikan maupun guru untuk mengevaluasi hasil pembelajaran siswa.

Merdeka belajar merupakan program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang disusun oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia maju. Menurut Nadiem Esensi kemerdekaan berpikir harus didahului oleh para guru sebelum guru tersebut mengajarkannya pada siswa-siswi. Dia menyebutkan jika dalam kompetensi level apapun guru itu, tanpa adanya proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, oleh sebab itu pembelajaran tidak akan pernah ada yang terjadi.

Motto yang terkenal dari Kurikulum Merdeka Belajar ialah “Merdeka belajar, guru penggerak.” merupakan motto yang mendukung guru dalam proses, strategi, dan evaluasi pembelajaran yang sistematis berdasarkan konsep belajar merdeka. Konsep Belajar Merdeka tersebut diantaranya:

1. Proses USBN tahun 2020 kedepannya akan dikembalikan ke pihak sekolah
2. Pada tahun 2021 yang akan datang, Nadiem sudah merencanakan akan menghilangkan dan menghapus sistem UN, dan diganti dengan sistem baru, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
3. Membimbing dan membentuk siswa yang berkompentensi, cerdas untuk SDM bangsa, dan berbudi luhur.

Konsep media belajar ala Nadiem Makarim dirancang sebab kemauannya untuk menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani oleh pencapaian skor atau nilai tertentu. Pokok-pokok kebijakan Kemendikbud RI dinyatakan dalam paparan Mendikbud RI pada 11 Desember 2019 yang dihadiri para kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota se - Indonesia. Terdapat 4 Pokok kebijakan baru Kemendikbud RI, yakni:

1. Ujian Nasional (UN) direncanakan akan diubah dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen ini mengacu kemampuan penalaran numerik dan literasi berdasarkan praktik terbaik tes PISA. Tidak sama halnya dengan UN yang dilaksanakan di akhir pendidikan, Asesmen ini dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasil dari Asesmen ini lah yang diharapkan bisa menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki dan mengintropeksi proses pembelajaran selanjutnya, sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya.
2. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diserahkan ke sekolah. Menurut Kemendikbud, Sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan instrumen penilaian seperti, karya tulis, portofolio, ataupun bentuk penugasan lainnya.
3. Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Nadiem menyebutkan jika RPP cukup dibuat 1 kertas atau 1 halaman saja. Dengan

menyederhanakan administrasi, durasi guru ketika pembuatan administrasi diharapkan bisa dialihkan untuk peningkatan kompetensi dan kegiatan belajar.

4. Ketika masa (PPDB) Penerimaan Peserta didik baru, sistem zonasi diperluas (Daerah 3T tidak termasuk). Untuk peserta didik yang menempuh jalur afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB. Kewenangan secara teknis untuk daerah zonasi ini ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Kebijakan merdeka belajar dibuat oleh Nadiem tentunya memiliki alasan. Pasalnya, penelitian Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada siswa di Indonesia hanya menduduki posisi keenam dari bawah; untuk bidang literasi dan matematika, Indonesia menduduki posisi ke 74 dari 79 negara. (Hewi & Shaleh, 2020)

Untuk menangani hal tersebut, Nadiem pun merancang upaya penilaian dalam kemampuan minimum, yang meliputi numerasi, literasi, dan survei karakter. Literasi tidak hanya mengukur kemampuan untuk membaca, melainkan juga kemampuan menganalisis isi bacaan beserta memahami intisari serta konsep didalamnya. Pada kemampuan numerasi, yang menjadi penilaian tidak hanya pelajaran matematika, tetapi penilaian hasil dari kemampuan siswa untuk menerapkan konsep numerik di kehidupan nyata.

Kurikulum Merdeka belajar bukanlah merupakan program opsi pemulihan pembelajaran di masa Pandemi Covid-19 yang baru diterbitkan Kemendikbud pada tahun 2020. Melainkan, kurikulum merdeka belajar telah dicetuskan pada 11 Desember 2019, serta kurikulum ini diterapkan sejalan dengan adanya Pandemi Covid-19 mengingat terjadinya Pandemi ini, ialah ketika tahun ajaran semester genap di sekolah Indonesia, yang dimana ketika itu UN ditiadakan karena Pembatasan Sosial Berskala Besar, sehingga Kemendikbud mengambil kesempatan untuk merencanakan menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar pada tahun ajaran baru seiring berjalannya waktu di masa ini. Selain itu, proses parameter hasil evaluasi belajar siswa yang dilakukan secara terbatas membuat Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar diberlakukan.

c. KURIKULUM PROTOTIPE

Kurikulum Prototipe adalah kurikulum berbasis kompetensi dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek (Project based learning). Kurikulum ini mendukung satuan pendidikan dan guru untuk menerapkan kemampuan berbasis kompetensi di lingkungan sekolah. Selain itu, Kurikulum ini menekankan pada aspek pembelajaran siswa agar tidak hanya menguasai materi secara teoritis saja, melainkan dapat menerapkan pelaksanaan dari pemahaman materi yang diambil untuk pelaksanaan praktik di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Kurikulum Prototipe termasuk ke dalam opsi pemulihan pembelajaran di masa Pandemi Covid-19 berdasarkan SK Kemendikbud tahun 2020, tetapi belum dijadikan Kurikulum Nasional karena SK dari Kemendik belum dikeluarkan dan Kurikulum ini baru diterapkan di beberapa sekolah yang tergabung dengan sekolah penggerak saja. Kurikulum ini bukanlah merupakan strategi untuk mengantisipasi masa darurat Pandemi Covid-19, melainkan merupakan inovasi kurikulum tahun 2013 yang penerapannya baru saja muncul kebetulan sejalan dengan masa Pandemi Covid-19,

tetapi termasuk pula kedalam opsi pemulihan pembelajaran, sehingga satuan pendidikan dapat bebas akan menerapkannya atau tidak sebagai kurikulum mandiri saja meskipun kurikulum ini belum diterapkan secara kurikulum nasional.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Perbukuan Kemendikbud Ristek, Supriyatno, menyatakan bahwa masa sekarang, kurikulum prototipe telah diterapkan di 2.500 satuan pendidikan yang tergabung dalam program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan pada tahun 2021. Tetapi, mulai tahun 2022, satuan pendidikan yang tidak termasuk sekolah penggerak pun diberikan opsi untuk bisa menerapkan kurikulum prototipe. Salah satu karakteristik kurikulum prototipe ialah menerapkan pembelajaran berbasis proyek guna mendukung pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar pancasila. Dalam kurikulum prototipe, sekolah diberikan keleluasaan dan kemerdekaan untuk memberikan proyek-proyek pembelajaran yang relevan dan dekat dengan lingkungan sekolah.

SIMPULAN

Pembelajaran jarak jauh memiliki banyak problematika ketika pelaksanaan dan penerapan pembelajaran dilangsungkan. Semua keluhan dirasakan oleh semua pihak baik sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Dalam memperbaiki problematika tersebut pemerintah membuat keputusan-keputusan yang baru agar pembelajaran dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien meski di masa pandemi ini. Kemendikbud menerbitkan kurikulum sebagai opsi pemulihan pembelajaran di masa pandemi covid-19 diantaranya yaitu, kurikulum 2013, kurikulum masa marurat (penyederhanaan kurikulum 2013), serta kurikulum prototipe.

Selain itu, terdapat kurikulum non upaya pemulihan pembelajaran di masa pandemi covid-19, yaitu kurikulum merdeka belajar karena telah dicetuskan Kemendikbud sejak 2019 sebelum pandemi, tetapi penerapan dari kurikulum merdeka belajar ini sejalan dengan munculnya pandemi covid-19 sehingga termasuk dalam penerapan kurikulum di masa Pandemi covid-19. Dari sejumlah opsi Kurikulum yang tersedia tersebut, kurikulum yang telah diterapkan di era Pandemi covid-19 ialah Kurikulum masa darurat (penyederhanaan kurikulum 2013), dan kurikulum merdeka belajar. Tetapi, untuk kurikulum prototipe masih dalam tahap perencanaan dan perkembangan, serta belum menjadi kurikulum nasional mengingat SK dari Kemendikbud belum dikeluarkan.

Pengembangan kurikulum di masa pandemi memberikan kebebasan bagi satuan pendidik dalam menyusun struktur kurikulum (disebut dengan istilah kurikulum mandiri). Kurikulum saat pandemi covid-19 disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah agar pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif. Selain itu, pada masa pandemi covid-19 guru diberi kebebasan penuh dalam melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran tidak dituntut untuk terpaut pada Kompetensi Dasar, melainkan fokus pada aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Pelaksanaan pembelajaran juga melibatkan semua pihak yaitu guru, siswa, orangtua, dan masyarakat dalam membantu dan membangun pembelajaran daring.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryadi, Rudi., Seviani, F. 2021. Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19. *AoEJ: Academy Of Education Jurnal*. (Online), Volume 12, No 2, (<https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/fkip/article/view/447/762>, diakses 30 Maret 2022).
- Hewi, L., & Shaleh, M. (2020). Refleksi Hasil PISA (The Programme For International Student Assesment): Upaya Perbaikan Bertumpu Pada Pendidikan Anak Usia Dini). *Jurnal Golden Age*, 4(01), 30–41. <https://doi.org/10.29408/jga.v4i01.2018>
- Munajim, Ahmad., Barnawi, dan Fikriyah. 2020. Pengembangan Kurikulumm Pembelajaran di Masa Darurat. *Dwi Cendikia : Jurnal Riset Pedagogik*. (Online), Jilid 4, No 2, (<https://jurnal.uns.ac.id/jdc/article/view/45288>, diakses 28 Maret 2022).
- Monica, M. A., & Yaswinda. (2021). Analisis implementasi kurikulum 2013 dimana pandemi covid-19 di taman-kanak di kecamatan sungai beremas. *Jurnal Ilmiah Potensia*, 6(2), 165–171. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/potensia/article/view/17313/8630>
- Sudrajat, Tatang., Komarudin, Omay., Zakiyah, Q.Y. 2020. Inovasi Kurikulum Pembelajaran pada Masa Covid-19. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. (Online). Volume 6, No 2, (346 Article Text-1033-1-10-20200725 (1).pdf, diakses 28 Maret 2022).
- Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2781 tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat Pada Madrasah.